



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, Kabupaten Pidie, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/07/V/2006, tanggal 16 Mei 2006);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxx, lahir 29-07-2007;
 - 3.2. xxxxxx, lahir 24-02-2012;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) Tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

4.2. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di usahakan perdamaian baik keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;

7. Bahwa, Penggugat seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 47/2013/JG/2023, tanggal 12 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx Tanjung, Kabupaten pidie;

8. Bahwa, Penggugat adalah ibu dari anak-anak yang bernama xxxx, lahir 29-07-2007 dan xxxx, lahir 24-02-2012, masih dibawah umur, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta tidak pernah terlibat kriminal, sehingga layak untuk mengasuh anak-anak tersebut;

9. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, lahir 29-07-2007 dan xxxxx, lahir 24-02-2012, berada di bawah hadhanah Penggugat (xxxxx);

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil dan kuasanya datang menghadap dipersidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tanggal 20 Juli 2023 dan 24 Juli 2023 tetapi tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum, kemudian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sudah sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat, supaya Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga lagi dengan baik, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan sehingga mediasi sebagaimana tersebut dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Bahwa oleh perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat mengatakan mencabut dalil gugatan pada poin 8 Posita gugatan dan poin 4 pada Petitum, dan Majelis Hakim tidak memeriksa dan mempertimbangkan dalil yang dicabut tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107084205830001, tertanggal 09 Mei 2012 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 55/07/V/2006, tanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, bermeterei cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. xxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
 - Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 dan pada saat itu juga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap saja tidak mau berubah;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ada saksi nasehati tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan istri mudanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 dan pada saat itu juga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap saja tidak mau berubah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ada saksi nasehati tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena aparat desa pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 itu meyeruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Gampong Meunje Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, relevan dengan alamat dan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie, maka perkara yang diajukan Penggugat merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli karena wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2006 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx, saksinya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Peggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi karena ada hubungannya dengan Penggugat baik keluarga atau tetangga yang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun damai¹⁰ (sepuluh) tahun dan pada awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil pendapat Dalam Ahkamul Quran untuk menjadikan pendapat Majelis dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

(احكام القران : 2 : 405)

Artinya: "Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.
(Ahkamul Quran : 2 : 405);

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2022 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana tersebut pada posita poin 8 dan Petitum pada poin 4 dipersidangan telah dicabut Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk perkara ini sejumlah Rp00 (Nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurismi Ishak
Hakim Anggota,

Dra. Hj.Rita Nurtini, M.Ag

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Nihil.-

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)